

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil dari pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru, diantaranya keterlibatan fasilitator yang lebih beragam, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih beragam pula dan kompleks., efisien waktu, sarana dan prasarana memadai, dan interaksi peserta dan fasilitator lebih baik.
2. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat pada bimbingan perkawinan metode klasikal ini. diantaranya anggaran telat, dipengaruhi tingkat pendaftaran pernikahan, kesibukan hingga keterlambatan peserta, dan persepsi bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka.
3. Berdasarkan hasil analisis implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai dengan tujuan program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga, serta secara umum telah mengacu pada KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 172 Tahun 2022, khususnya dalam aspek pendaftaran peserta, pilihan metode, pencatatan bimbingan, pemberian sertifikat, dan kerja sama lintas lembaga. Namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama pada durasi bimbingan yang hanya dilakukan satu hari serta belum terlaksananya mekanisme surat keterangan dan remedial bagi peserta yang tidak mengikuti seluruh sesi secara lengkap.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyimpulkan saran yaitu:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama, peneliti sarankan agar kiranya tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi mutu pelaksanaan bimbingan perkawinan terutama metode klasikal, khususnya dalam hal pengaturan waktu pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KUA Kecamatan Weru diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme remedial bagi peserta, sehingga seluruh calon pengantin memperoleh pembekalan yang utuh sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, agar dapat memperhatikan aspek teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat KUA, terutama terkait dengan pencairan anggaran yang tepat waktu serta penguatan fasilitas pendukung bimbingan perkawinan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala agar dapat menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
3. Kepada calon pengantin, disarankan agar mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan tidak memandangnya sebagai sekadar formalitas administrasi, karena partisipasi aktif dalam setiap sesi bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum memasuki jenjang perkawinan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji bimbingan perkawinan dengan perspektif yang lebih luas, baik dari sisi efektivitas metode virtual maupun dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan rumah tangga pasca pernikahan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan program bimbingan perkawinan.